

Gugat Presidential Threshold ke MK, PKS Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

JAKARTA (IM) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/7). PKS menggugat soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Presiden PKS Ahmad Syaikhulmuhammad mengemukakan bahwa beleid itu membuat partainya sulit untuk bebas berkoalisi.

"Saya kira bukan hanya PKS, tapi parpol-parpol (lain) tentu juga sangat kesulitan dalam membangun koalisi secara leluasa," kata Syaikhulmuhammad kepada wartawan di gedung MK, Rabu (6/7).

"Tentu saja kerugian di antaranya kita tidak bisa mencalonkan capres-cawapres secara leluasa," ujarnya.

Menurutnya, ambang

batas pencalonan presiden 20 persen juga menyulitkan warga negara yang ingin maju sebagai calon presiden. PKS memiliki sosok Salim Segaf Al Jufri, Ketua Majelis Syura mereka yang selama ini diusung sebagai calon presiden dari internal. "Kandidat sendiri juga dirugikan betapa berat dan sulitnya untuk bisa mencalonkan sebagai capres dan cawapres," kata Syaikhulmuhammad.

Permohonan uji materi ini dilayangkan PKS dengan dua pemohon. Pemohon pertama adalah DPP PKS diwakili Syaikhulmuhammad dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi. Sedangkan pemohon kedua adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

PKS menganggap, ambang batas pencalonan presiden idealnya di kisaran 7-9 persen kursi DPR RI. Adapun PKS menguasai 50 dari 575 kursi di DPR RI atau 8,6 persen kursi parlemen. ■ me

2 | Polhukam

FOTO: ANT



PELANTIKAN PENJABAT GUBERNUR ACEH

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyaksikan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki menandatangani berita acara pada prosesi pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh di ruang rapat paripurna DPR, Banda Aceh, Aceh, Rabu (6/7). Presiden Joko Widodo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh untuk mengisi kekosongan jabatan setelah berakhirnya tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada 5 Juli 2022.

Pemerintah Cabut Predikat Wilayah Bebas Korupsi 4 Instansi, Ini Daftarnya

Pencabutan predikat wilayah bebas korupsi terhadap 4 unit kerja pemerintah karena ditemukan adanya maladministrasi.

JAKARTA (IM) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri) mencabut predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 4 unit kerja instansi pemerintah. Keempat instansi pemerintah tersebut adalah Pengadilan Negeri Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Kota Yogyakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, dan Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu Timur.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemendagri, Erwan Agus Purwanto menjelaskan, pencabutan ini terkait maladmin-

istrasi unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Informasi tersebut bersumber dari masyarakat dan media massa. Selanjutnya Tim Penilai Nasional (IPN) melakukan konfirmasi kebenaran atas informasi maladministrasi tersebut kepada Tim Penilai Internal (TPI).

"Predikat Zona Integritas harus benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan. Maka saat unit kerja/satuan kerja atau kawasan sudah tidak memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM, predikatnya harus dicabut," ujar Erwan

dalam keterangannya, Rabu (6/7).

Tidak hanya mencabut predikat, Kemendagri juga melarang unit/satuan kerja atau kawasan tersebut diajukan lagi untuk mendapatkan predikat menuju WBK selama 2 tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan.

Hal ini sesuai dengan poin C Bab IV yang termaktub dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90/2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah terkait Pencabutan Predikat WBK/WBBM.

Predikat WBK pada Pengadilan Negeri Surabaya diberikan pada 2019 dan dicabut sejak 3 Februari 2022. Pencabutan ini dilatarbelakangi ditetapkannya Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka kasus penyuapan.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta juga kehilangan predikat WBK sejak 14 Juni 2022 karena ditetapkannya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sebagai tersangka kasus penyuapan oleh KPK. Unit kerja ini mendapat predikat WBK pada 2014.

Predikat WBK Polres Ogan Komering Ulu Timur juga dicabut sejak 30 Juni 2022

akibat ditetapkannya Kapolres Ogan Komering Ulu Timur sebagai terdakwa tindak pidana gratifikasi dan pemerasan atas proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuwasin. Polres Ogan Komering Ulu Timur menyandang WBK sejak 2020.

Sementara pada 2019, predikat WBK KBRI Singapura dicabut. Kemendagri mengimbau seluruh unit/satuan kerja atau kawasan yang dicabut predikatnya untuk segera melakukan perbaikan pada sistem pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pimpinan unit/satuan kerja atau kawasan juga harus meningkatkan pengawasan terhadap integritas aparatur di wilayahnya.

TPI dan TPN akan terus memantau unit/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM sebagai upaya menjaga unit dan kawasan tersebut agar tetap mengedepankan pelayanan atau integritas dan memastikan tidak terdapat penurunan kualitas serta menjaga dari berbagai penyimpangan.

"Masyarakat juga dapat memberi masukan maupun menyampaikan temuan jika ada unit yang melakukan pelanggaran melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR!," kata Erwan. ■ han



FOTO: ANT

PKS AJUKAN UJI MATERI UU PEMILU

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhulmuhammad (tengah) didampingi jajaran petinggi PKS menyampaikan keterangan kepada wartawan usai mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/7). Menurut Ahmad Syaikhulmuhammad, permohonan uji materi yang terkait ambang batas pencalonan presiden ('presidential threshold') 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional tersebut bertujuan memperkuat sistem demokrasi sekaligus mengurangi polarisasi di masyarakat akibat hanya ada dua kandidat Capres dan Cawapres.

KPK Usut Dugaan Penyelewengan Dana Koperasi di Jawa Barat

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan penyelewengan dana koperasi di Jawa Barat (Jabar). Ada dugaan terjadi penarikan dana di rekening Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti (Kopanti) Jabar untuk kepentingan pihak tertentu.

Penyidik KPK memeriksa 9 saksi pada Selasa (5/7). Saksi-saksi tersebut merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Jabar, yakni Jarot Hidayat Purwanto (Komisaris PT Indec Internusa), Setyo Semito (pensiunan PNS), Muchamad Rizal.

Kemudian, enam pihak wiraswasta, yaitu Tharmidzi, ME Novian, Sukandar, Tatang Setiawan, Siti Masriyah, serta Aisyah Handayani juga diperiksa.

Para saksi didalami keterangannya soal penarikan dana di rekening Kopanti Jabar serta diklarifikasi oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Para saksi hadir diperiksa untuk keperluan klarifikasi oleh ahli dari BPKP. Di samping itu, dikonfirmasi masih mengenai penarikan dana pada rekening Kopanti untuk kepentingan oknum tertentu terkait perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Rabu, (6/7).

Sementara itu, terdapat 2 saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan korupsi penyaluran dana bergulir fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tahun 2012-2013 pada Selasa kemarin. Kedua saksi itu adalah Paramitha dan Sri Puji Astuti.

"Dua saksi atas nama Paramitha dan Sri Puji Astuti, keduanya tidak hadir mengkonfirmasi karena sakit. Akan dijadwal ulang," ucap Ali.

KPK saat ini mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi penyaluran fiktif dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tahun 2012-2013. Penyaluran fiktif dana koperasi dan UMKM itu diduga terjadi di Jabar.

KPK sudah masuk dalam proses penyidikan terkait pengusutan kasus tersebut. Sejalan dengan itu, KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Namun, KPK masih belum merilis serta membeberkan secara detail siapa saja tersangka dalam perkara ini.

"Terkait siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, uraian perbuatan tindak pidana korupsi hingga dugaan pasal yang disangkakan, saat ini belum dapat kami sampaikan," kata Ali.

KPK berjanji mengumumkan secara resmi para tersangka serta konstruksi terkait perkara ini. KPK bakal menggelar konferensi pers terkait perkara ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka. ■ han

Jalur Trans Papua Jadi Akses Peredaran Ganja dan Miras ke Pedalaman

YALIMO (IM) - Jalan Transpapua menuju Kabupaten Jayajaya kerap menjadi akses jalur aman bagi pedagang narkoba dan pedagang minuman keras (miras). Jalur tersebut termasuk sangat mudah untuk membawa barang terlarang tersebut.

Baru-baru ini anggota Pos Ramil Benawa berhasil mengamankan ganja kering seberat 2,7 Kg yang akan diseludupkan dari Jayapura menuju Wamena. Melihat kian maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut, Anggota Benawa pun memperhatikan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas jalur Transpapua.

Selang sehari setelah pengungkapan ganja tersebut, Pos Ramil Benawa kembali mengamankan peredaran minuman keras jenis Wisky Robinson sebanyak 39 botol dan 1 karton fermipan atau bahasa yang biasa digunakan untuk membuat kue. Fermipan kerap kali dicampur dengan air panas menjadi salah satu minuman oplosan di daerah pedalaman Papua.

"Barang tersebut dibawa oleh 3 orang pemuda yakni SA (18), YI (21) HA (24) dari arah Jayapura menuju ke Jayawijaya dengan menggunakan 3 unit sepeda motor. Ketiga motor yang digunakan tidak memiliki surat-surat atau kendaraan bodong yang menu-

rut pengakuan pelaku dibeli di Wamena," kata Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol Cpn Athenius Murip di Wamena, Rabu (6/7).

Minuman keras tersebut dibeli dari Jayapura karena harganya lebih murah, kemudian jika dijual perbotol di daerah Wamena dengan harga yang lebih tinggi.

"Sangat disayangkan, para pelaku yang diamankan saat ini masih dalam usia produktif, namun sudah melakukan langkah yang salah dengan melanggar hukum. Kita berharap para generasi muda kita dapat melihat dan meningkatkan potensinya masing-masing sehingga jauh dari tindak kriminal," ujar Dandim.

Sementara itu, Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring saat dikonfirmasi sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh prajuritnya di lapangan. Dimana dalam dua hari ini berhasil mengamankan ganja dan juga miras.

"Dengan adanya kegiatan sweeping tersebut, setidaknya dapat mencegah dan meminimalisir banyaknya peredaran dan penyelundupan barang terlarang seperti halnya narkoba dan juga minuman keras di wilayah Papua ini, khususnya di wilayah Perbatasan Jayapura menuju ke Kabupaten Jayawijaya yang melewati Distrik

Benawa ini," imbuhnya.

Danrem 172/PWY berpesan kepada setiap anggota khususnya yang berada di Pos Ramil Benawa agar selalu waspada dalam menjalankan tugas.

"Saya berpesan kepada kalian semua untuk tetap waspada di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, jangan lengah serta jaga faktor keamanan. Terutama pada saat pelaksanaan kegiatan seperti sweeping untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan," tegas Danrem.

Atas perintah Danrem 172/PWY, barang bukti miras yang diamankan akan dimusnahkan pada Rabu (6/7) bersama dengan pihak Kepolisian dan para Tokoh masyarakat Distrik Benawa Kab. Yalimo. Sedangkan untuk motor Bodong yang digunakan oleh pelaku yaitu 2 unit CRF tanpa plat dan Honda Beat Street dengan nopol 6967, diserahkan ke pihak Kepolisian Kab. Yalimo.

Bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraannya agar segera melapor ke Kodim dan Polres setempat dengan membawa surat-surat kendaraannya untuk membuktikan hak kepemilikan motor tersebut dan akan diserahkan secara gratis kepada pemilik kendaraan tersebut. ■ me



FOTO: ANT

RAKER KEMENKUMHAM DENGAN KOMISI III DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) menyerahkan naskah RUU KUHP dan RUU tentang Perampasan dan Perampasan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7). Komisi III dan Pemerintah dalam rapat kerja tersebut bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Serahkan Draf Terbaru RUU KUHP ke DPR dengan 7 Penyempurnaan

JAKARTA (IM) - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mewakili pemerintah akhirnya menyerahkan draf terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan RUU Pemasarakatan (Pas) kepada Komisi III DPR.

"Pada pagi hari ini menjelang siang dalam rangka menyerahkan dua RUU yang bersifat carry over yaitu RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan (Pas). Mungkin yang pertama adalah mengenai RUU Pemasarakatan Pimpinan dan Anggota Komisi III yang mulia tidak ada perubahan apapun terkait RUU Pemasarakatan dan selanjutnya akan kami serahkan untuk mendapatkan persetujuan tingkat kedua," kata Edward dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).

Menurut pria yang akrab disapa Prof Eddy ini, ada 7 penyempurnaan yang dilakukan terhadap RUU KUHP ini termasuk di antaranya menyangkut 14 isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik.

"Terhadap penyempurnaan RUU KUHP 2019 perlu kami jelaskan beberapa hal penyempurnaan terhadap RUU KUHP meliputi 7 hal," ujarnya.

Eddy menguraikan terkait 14 isu krusial, ancaman pidana, bab tindak pidana penadahan, penerbitan dan percetakan. Kemudian soal harmonisasi dengan UU di luar KUHP, sinkronisasi batang tubuh dan penjelasan, teknik penyusunan, dan berkaitan dengan typo atau perbaikan penulisan.

Sementara itu, Komisi III DPR bersama dengan Wamenkumham menyepakati 3

kesimpulan terkait dengan RUU KUHP dan RUU Pas ini. Pertama, Komisi III DPR menerima naskah RUU KUHP dan juga RUU Pas dari pemerintah.

"Komisi III DPR menerima naskah RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasarakatan yang telah disempurnakan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Pangeran Khairul Saleh selaku pimpinan rapat.

Kedua, Komisi III DPR dan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasarakatan khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya. Dan terakhir, politisi PAN ini menambahkan, Komisi III DPR dan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan RUU tentang Pemasarakatan untuk diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme perundang-undangan," ujar Pangeran disetujui oleh pimpinan dan anggota Komisi III DPR yang hadir. ■ me

PENGUMUMAN

PT Bahtera Alam Sejahtera, berkedudukan di Kota Batam ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan, bahwa berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 01, tanggal 04 Juli 2022, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui Perseroan untuk meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor, yang penyetorannya dilakukan dengan cara mengkonversi utang Perseroan kepada PT Mustika Bara Bengkulu, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yaitu sebesar Rp 27.000.000.000,- menjadi 27.000 saham baru di Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- dan kepada PT Bahtera Bahari Shipyard, yang berkedudukan di Batam, yaitu sebesar Rp 48.600.000.000,- menjadi 48.600 saham baru di Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompleksikan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 07 Juli 2022
Perseroan
Direksi

mandiri
PEMBERITAHUAN PENGGALIAN PIUTANG (CESSIE)
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kepada Yth.
PT. Shinta Garment & PT. Mahkota Aryasembara
Di tempat

Menunjuk Perjanjian Pengalihan Piutang Bank (Cessie) telah dilakukan dengan Akta Notaris Prima Hedy SH, Mkn No.194 tanggal 30 Juni 2022 dan Perjanjian Kredit Jangka Pendek No.2222/C tanggal 08/09/1990, PK No. 21/199/C tanggal 23/08/1989, PK No.21/200/C tanggal 23/08/1989 & PK No.22/062/WPC/1990 tanggal 14/06/1990 PT. Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Jakarta Kabayoran/Wilayah yang saat ini menjadi PT Bank Mandiri (Persero), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai catatan administrasi kami, jumlah kewajiban kredit Saudara dengan nomor rekening 126010003135, 126010003143 & 126010002210 per tanggal 23 Mei 2022 adalah total sebesar Rp.504.890.824,46 (lima ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah dan empat puluh enam sen).
- Sebagai upaya penyelesaian fasilitas kredit Saudara maka pada tanggal 30 Juni 2022, kami telah melaksanakan pengalihan piutang (Cessie) atas fasilitas kredit Saudara berikut dokumen yang berhubungan dengan fasilitas kredit Saudara kepada kreditur baru sbb:
 - Nama : Tan Chendra Subali
 - Alamat : Griya Masi II/B RT.008/005, Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Dengan telah berlalainya piutang tersebut maka setiap danilastu seluruh piutang atau tagihan kredit Saudara menjadi hak dan milik dari kreditur baru tersebut.

Jakarta, 07 Juli 2022
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Region V